



**P E N E T A P A N**

**Nomor Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penguasaan anak yang diajukan oleh:

**Rahmian Noor binti M. Amin Madian**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar II Komplek Pondok Papan Sejahtera RT.049 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor: 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 08 April 2021 mengajukan Penguasaan anak terhadap anak yang masih dibawah umur sebagai berikut:

1. **Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Maret 2007 (umur 14 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Karang Anyar II Komplek Pondok Papan Sejahtera RT.049 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Juli 2012 (umur 8 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Karang Anyar II Komplek Pondok Papan Sejahtera RT.049 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon ialah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar;
2. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2006, Pemohon telah menikah dengan Rahmian Noor yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/36/IV/2006 tanggal 09 Juli 2006;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin tersebut, telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar lahir tanggal 25 Maret 2007 dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar 07 Juli 2011;
4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-17122019-0003 tanggal 17 Desember 2019;
5. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara penguasaan anak ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar lahir tanggal 25 Maret 2007 dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar 07 Juli 2011 guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan penguasaan anak dan Pemohon menyatakan telah mengerti;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372054808750003 atas nama Rahmian Noor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20 Mei 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Chaira Nur Fajar dengan nomor : 502/36/IV/2006, tertanggal 10 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6372041505190013 atas nama Kepala Keluarga Chaira Nur Fajar, tertanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0409/Um/IV/2007 atas nama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar tertanggal 09 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, tidak ditunjukkan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6371-LT-26052017-0006 atas nama Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar tertanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Chaira Nur Fajar dengan Nomor : 6372-KM-17122019-0003, tertanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.6;
- Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saidah binti Hendy**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pondok bambu Komplek Darul Hijrah No.B6 RT.050 RW.008, Kelurahan Loktabat

Halaman 4 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap ke Pengadilan untuk mengurus penguasaan sebagai alas hukum pengurusan ahli waris;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Chaira Nur telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nur Fara dan Hana Nabila;
- Bahwa Nur Fara saat ini kelas 2 SMP dan Hana Nabila saat ini kelas 5SD;
- Bahwa almarhum Chaira Nur telah meninggal dunia;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon dirawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon belum menikah dan belum cukup umur untuk bertindak hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selama ini belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pengampuan orang lain;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

**2. Elga Andry bin Mayasin**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swsta, tempat tinggal di Jalan Intan Sari RT.020 RW.004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Chaira Nur Fajar telah meninggal dunia 2 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Chaira Nur dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nur Fara dan Nabila;
- Bahwa Nur Fara saat ini SMP kelas 2 dan Nabila saat ini duduk di kelas 5 SD;

Halaman 5 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus penguasaan anak sebagai syarat balik nama sertifikat di notaris;
- Bahwa anak-anak Pemohon selama ini di bawah asuhan Pemohon dan dirawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon belum menikah dan belum cukup umur untuk bertindak hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selama ini belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pengampunan orang lain;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan penguasaan anak yang termasuk dalam bidang perkawinan, Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

#### **Legal Standing Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar yang

Halaman 6 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur (belum dewasa), Pemohon bermaksud untuk bertindak menurut hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

### Upaya Penasihatian

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan penasihatian kepada Pemohon berkenaan dengan hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Majelis Hakim telah pula menyampaikan akibat hukum adanya penetapan penguasaan anak. Terhadap penasihatian tersebut Pemohon menyatakan telah memahami hak anak dan tanggung jawab sebagai orang tua serta akibat hukum penetapan penguasaan anak;

### Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mendalilkan Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar, lahir 25 Maret 2007 (14 tahun) dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar, lahir 7 Juli 2012 (8 tahun) dari perkawinan antara Pemohon dengan Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin yang telah meninggal pada tanggal 13 Desember 2019 sehingga oleh karena Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon bermaksud untuk bertindak menurut hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa. Oleh karena

Halaman 7 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Pemohon mengajukan permohonan penguasaan anak dalam perkara *a quo*;

## Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon di KTP berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

Halaman 8 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah tercatat dengan Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin tanggal 9 Juli 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu dari Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, oleh karenanya bukti tersebut hanya bernilai sebagai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar dilahirkan pada 25 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 27 angka (1) dan

Halaman 9 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar dilahirkan pada 7 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019;

### Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin pada tanggal 9 Juli 2006, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon pada angka 2 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan didukung oleh bukti P.4 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Pemohon dan Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar lahir 25 Maret 2007 (14 tahun) dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar, lahir 7 Juli 2011 (9 tahun), anak-anak tersebut belum menikah serta belum cukup umur untuk

Halaman 10 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon pada angka 1, 3, dan 5 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang bernilai sebagai akta otentik terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2010. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 4 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon belum pernah dicabut kuasa asuhnya terhadap anak-anak Pemohon. Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan penguasaan atas anak-anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk dan atas anak-anak tersebut berkenaan dengan diri dan harta anak-anak Pemohon, serta hal-hal lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon pada angka 5 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Chaira Nur Fajar bin Bachrie Amin telah menikah pada tanggal 9 Juli 2006 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar lahir 25 Maret 2007 dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar, lahir 7 Juli 2011;
- Bahwa Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar saat ini berusia 14 tahun dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar saat ini berusia 9 tahun, belum pernah menikah, dan belum cukup umur untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon belum pernah dicabut kuasa asuhnya terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan Pengadilan berkenaan dengan penguasaan terhadap anak-anak Pemohon tersebut

Halaman 11 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna melakukan perbuatan hukum untuk dan atas anak-anak tersebut berkenaan dengan diri dan harta anak-anak Pemohon, serta hal-hal lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

- Bahwa Pemohon telah memahami hak-hak anak serta tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon masing-masing sebagai berikut:

**Petitum angka 1 : Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

**Petitum angka 2 : Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar guna mengurus diri dan harta serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orang tua dan penguasaan anak yang merupakan peristilahan hukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan Tindakan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, bahwa *"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"*.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata *"Bila salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, maka penguasaan anak anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau karena perkawinan putus, jika salah satu orang tua meninggal, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam wilayah hukum penguasaan anak, dan orang tua yang masih hidup dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya bertindak hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penguasaan anak tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, *"Kuasai asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya"*;

Halaman 13 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa anak Pemohon dan almarhum Chairul Huda yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar saat ini berusia 14 tahun (lahir 25 Maret 2007) dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar, saat ini berusia 9 tahun (lahir 7 Juli 2011), anak-anak tersebut belum menikah serta belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum. Suami Pemohon yang bernama Chairul Huda telah meninggal dunia pada 13 Desember 2019. Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atas anak-anak tersebut. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup berwenang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan penguasaan anak seringkali diajukan sebagai persyaratan administratif dari Notaris maupun Lembaga lainnya, keadaan tersebut oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan administratif;

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan penguasaan anak sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pihak ketiga lainnya merupakan penerapan asas kehati-hatian yang mutlak diberlakukan dalam praktek pencatatan pertanahan, notaris, perbankan dan praktek hukum di instansi lainnya;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua dan anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Hal ini berarti kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua timbul bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberikannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk dinyatakan berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas anak kandungnya, Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum*

Halaman 14 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dengan demikian Pemohon sebagai Ibu Kandung “Demi Hukum” memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu juga mengetengahkan pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *Fiqh al-Islam wa adillatuhu* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

اتفق العلماء على أنه لا تسلم للصغير أمواله، حتى يبلغ  
راشداً

Artinya : Para ulama bersepakat bahwasanya (orang tua hendaknya) tidak menyerahkan/memelihara harta (dan diri) anak-anak mereka sampai ia dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan diktum “*Menyatakan Pemohon berwenang dan berkuasa menurut hukum dalam bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar, lahir 25 Maret 2007 (14 tahun) dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar, lahir 7 Juli 2012 (8 tahun) guna mengurus diri dan harta serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun atau telah menikah*”;

**Tanggung Jawab Orang Tua Berkenaan dengan Diri dan Harta Anak**

Halaman 15 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk menyatakan Pemohon berwenang bertindak hukum untuk dan atas anak-anak Pemohon telah dikabulkan, namun untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak yang berada di bawah penguasaan Pemohon Majelis Hakim dalam hal ini menganggap perlu untuk menegaskan kembali tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka tertuang dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon sebagai orang tua perlu juga memperhatikan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya berkenaan dengan hak anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu juga mengetengahkan ayat Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 5 dan 6 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَلَا رِزْقَهُمْ فِيهَا وَلَا كَسْوَتَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَتِلْكَ  
الْآيَاتُ الَّتِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَإِنْ دَعَوْهُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا  
وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسَّعْ فِيفٍ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَلَّ يَأْكُلُ كُلُّ بَشَرٍ لَّمَعْرُوفٍ ۚ فَلَمَّا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۖ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۖ وَكَفَىٰ لِلَّهِ حَسِيبًا

Artinya :

"5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan penguasaan anak adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Halaman 17 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon berwenang dan berkuasa menurut hukum dalam bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Nur Fara Maulida binti Chaira Nur Fajar, lahir 25 Maret 2007 (14 tahun) dan Hana Nabila binti Chaira Nur Fajar, lahir 7 Juli 2012 (8 tahun) guna mengurus diri dan harta serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **20 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1442** Hijriyah. Oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

**Hj. Norhijaziah, S.Ag.**

Halaman 18 dari 19  
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>210.000,00,-</b>
---------------	-------------	---------------------

**Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)